



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 2
Waktu	: Pukul 15.30 - 17.00 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 2 Kelas 2
Notulis	: NUANSA GARINI		
Tema Kegiatan	: <i>Penguatan Rumusan Paradigma dan Metodologi Fatwa KUPI</i>		

Moderator : **NUR AHMAD, M.Si**

- Narasumber** :
1. **KH. MARZUKI WAHID, MA**: Konstitusi sebagai Rujukan Fatwa Keagamaan: Perspektif KUPI
 2. **Prof. Dr. TUTIK HAMIDAH, MA**: Perspektif Perempuan dan Kaidah -Kaidah Usul Fiqih dalam Fatwa Keagamaan: Refleksi atas Metodologi Fatwa KUPI

Halaqah Paralel Sesi 2

Penguatan Rumusan Paradigma dan Metodologi Fatwa KUPI

Bapak AHMAD Moderator

Semoga hasil kongres ini dapat menjadi sedekah ilmu bagian dari perjuangan panjang untuk membangun peradaban yang berkeadilan, yang lebih baik dari masa sekarang. Ini semua tidak mungkin terjadi jika kita tidak melakukan ikhtiar. Yaitu juga dengan membangun jaringan KUPI dan mari gerakkan di mana saja kita berada. Saya akan mengantarkan sesi pleno sore ini dengan tiga narasumber, Dr. Marzuki Wahid, Rektor Institut Fahmina dan Mudir pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan pendiri Fahmina Institute dan juga menjadi aktivis di KUPI 1 dan 2, nama artisnya Kang Jeki. Lalu nanti ada juga narasumber kedua, Ibu Nyai Hj H Umdah Baroroh, yang menjadi pengasuh pesantren di Rembang di Manhajul Ulum di Pati. Juga alumni Pengkaderan Ulama Perempuan Rahima angkatan pertama. Juga Ibu Tuti Hamidah, MA, guru besar di UIN Malang, nanti akan segera datang ke depan bersama kami. Minta tolong panitia untuk amankan kondisi Ibu Tuti karena khawatir tidak tahu ruangan ini karena posisinya di dalam.

Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita adalah Penguatan Rumusan Paradigma dan Metodologi Fatwa KUPI, kita tahu bahwa sesungguhnya agama, semuanya hadir untuk kemaslahatan umat manusia, namun caranya asaja yang berbeda dan sumber ajarannya saja, tapi semua agama menuju kepada kemaslahatan untuk manusia. "Fidunya hasanah dan fil akhirati hasanah, yang berarti mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam Islam disebut sebagai mashalihul ummah, yang tercantum dalam maqashid syariah yang lima, dharuriyat al khams, lima prinsip tujuan agama, melindungi jiwa, agama, akal sehat, keturunan, dan hak milik atau harta, sebagian ulama menambahkan harga diri atau irdhi, berdasarkan hadis Nabi pada pidato Nabi di Padang Arafah, fainna dimaakum, wa aradhakum, wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza, wa fi baladikum hadza. Yang berarti, sesungguhnya darahmu, kehormatanmu, hak milikmu, adalah dilindungi seperti dilindunginya kamu di hari ini, di bulan ini, dan di tempat ini. Di hari Arafah, di Padang Arafah, di bulan Dzul Hijjah. Ada juga ulama yang menambahkan satu lagi hifdzul biah, atau melindungi lingkungan hidup. Inilah yang akan menjadi gerakan kita di KUPI. Bagaimana mewujudkan kemaslahatan ini di level masing-masing, laki-laki dan perempuan, kuat dan mustadhafin, tua dan muda. Memperjuangkan kemaslahatan adalah tujuan utama dihadapkannya agama, dan menolak terjadinya kemudharatan adalah bagian dari kemaslahatan. Kita bagi tugas setiap narasumber diberi waktu lima belas menit dan untuk sharing juga 15 menit. Langsung saja kepada narasumber pertama, Kang Jeki.

MARZUKI WAHID (NARASUMBER)

- Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, Ibu Syamsiyah Ahmad, generasi pertama feminis Indonesia dan yang juga menjadi perwakilan CEDAW. Kalau nggak salah di KUPI 1 juga Ibu Syamsiyah hadir dan sekarang juga alhamdulillah hadir. Semoga beliau selalu diberikan umur panjang dan kesehatan untuk dapat mendampingi kita semua, karena saya itu kalau didampingi orang tua merasa lebih tenang, kalau pulang ke rumah ada Ibu merasa lebih tenang dan waktu kehilangan Bapak saya merasa setengah jiwa saya hilang. Teman-teman semua yang saya hormati, saya diminta panitia untuk sharing, mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui bisa jadi informasi, dan yang sudah mengetahui mari kita berdiskusi sebagai pengantar. Karena KUPI ini bukan saja gerakan sosial, tapi sosial keagamaan. Yaitu LA Harakah Al Ijtima'iyah Ad Diniyah. Tidak seperti Fahmina atau Komnas Perempuan yang bergerak di sosial saja. Tapi menurut saya perlu ditambahkan al harakah addiniyah atau al islamiyah, tetapi ad diniyah saya lebih suka. Karena ini merupakan gerakan sosial keagamaan, maka basisnya teologisnya harus kuat. Karena kalau gerakan sosial yang lain bisa saja yang menjadi basis hanya hak asasi manusia. Karena itu di setiap kongres kita harus mengeluarkan fatwa, kalau ada pertanyaan atau istifta. Awalnya memang kita ingin membuat fatwa, tapi MUI minta jangan Fatwa karena khawatir ada "fatwa dua", dalam arti dengan tanda kutip "menyaingi dan melangkahi MUI". Sebenarnya tidak ada masalah, cuman karena kita orang Indonesia kita berunggah-unggah saja, karena kita juga butuh dukungan, butuh teman. Dan seterusnya kita jadi kita menyebutnya musyawarah keagamaan, tapi orang-orang menyebutnya fatwa juga, maka dari itu buku ini kami beri judul, Metodologi Fatwa

KUPI, bukan Metodologi Musyawarah Keagamaan. Jadi yang menyebut Fatwa itu bukan kami tapi publik. Di Kongres Kedua ini entah kita akan menyebutnya musyawarah keagamaan atau fatwa.

- Hasil musyawarah keagamaan ini punya distingsi, pembeda dnegan yang lain. Di NU ada bahsil masail, muhammadiyah majelis tarjih, persis majelis hisbah, ada juga di UI majelis fatwa. Tadi kita sudah memperkuat tashawur, besok pagi kita akan berdiskusi untuk legal standing, sikap keagamaan KUPI untuk isu-isu yang sudah ada. Kalau teman-teman merasa penting dan KUPI harus hadir merespon ini besok kita berdebat, argumentasinya seperti apa, posisinya kaya apa. Sehingga dapat menjadi keputusan gerakan sosial keagamaan KUPI ini. Saya berharap teman-teman bisa berkontribusi semua. Sekarang saya ingi share metodologinya. Saya diminta untuk memperkuat “Konstitusi Negara Sebagai Rujukan Fatwa Keagamaan Perspektif KUPI, kalau bagi saya bukan rujukan, tapi sumber. Bagi saya bukan hanya sekedar rujukan tapi mashdar, atau sumber hukum islam. Nanti kita bisa berdebat, tapi rujukan menjadi lebih aman. Saya kira merujuk kepada konstitusi adalah satu keniscayaan. Kalau saya kemudian menyebut sebagai mashdari itu baru debatable mungkin nanti ahli ushulul fiqh akan berdebat soal itu.
- Kongres pertama itu KUPI mencantumkan konstitusi negara bagian dari adillah atau dalil, atau petunjuk. Ini yang saya katakan ditingtif, di NU tidak ada merujuk begini, begitupun di Muhammadiyah dan Persis. Yang ada malah pemeritah daerah itu memasukkan al Quran dalam perdanya, tapi dalam Fatwa Keagamaan ngga pernah mereka mengutip konstitusi dalam konsederannya, padahal dia hidup di Indonesia, bukan Amerika.

STRUKTUR FATWA KUPI

1. TASHAWUR

Pada struktur keputusan musyawarah keagamaan ini ada tashawur, atau deskripsi. Spesialnya lagi harus mencantumkan pengalaman perempuan. karena banyak sekali perempuan ngga didengar perempuan suaranya, biasanya malah netral gender bahkan bias gender. Padahal perempuan adalah bagian dari kemanusiaan. makanya tashawurnya di KUPI ini panjang sekali karena kaya latar belakang riset, tapi katanya harus lengkap ya sudah saya biarkan.

2. ADILLAH

Adillah, atau dalil, ada yang muttafaq dan mukhtalaf fiha atau yang diperselisihkan, yang kami pakai al Quran, Hadist, Aqwalul Ulama atau pendapat ulama, masuk ke dalamnya Ijmak dan Qiyas karena yang menyepakati itu ya ulama juga, sehingga pendapat ulama yang disepakati secara mayoritas dalam satu kurun tertentu disebut Ijmak. Qiyas itu silogisme, analogi, dari ashl far dan natijahnya apa yang melakukan ya ulama juga. Termasuk tafsir dan syarh hadis, masuk pendapat ulama. Kemdian Konstitusi Negara, kalau mau diadopsi oleh Kenya ya Kenya menggunakan konstitusi negaranya. Qiyas masuk dalam aqwal ulama karena dia juga hasil pemikiran ulama.

3. ISTIDLAL

Istidlal, atau analisis, kita menggunakan ushulul fikih, qawaid ushuliyah, qawaid fikhiyah. Juga bukan hanya itu juga ada analisis sosial, gender, kebudayaan, media, dan yang lain yang diperlukan. Semua analisis ada di wilayah ini. Istidlal mengaitkan antara masalah, asilah, dan adillah. Alatnya ushulul fikih, qawaid, dan analisis ini. Karena kita harus menganalisis siapa bagaimana dan apa dampaknya. Setelah dianalisis, kita harus merumuskan legal standing atau fatwa.

4. TAZKIYAH/ TAUSIYAH

5. MARAJIK

Rujukan atau referensi, kita tidak mengeluarkan ini harus dengan referensi

6. MIRFAQAT/LAMPIRAN

Kalau di bahsul masail kan biasanya ibarat dulu panjang, baru keputusan. Kalau kita sebaliknya yang panjang itu di Istidlal. Dari marajik ini ada mirfaqat lampiran bisa jadi kutipan langsung.

Demikian saya menjelaskan mengenai Konstitusi Negara saja, nanti ada Ibu Tuti dan Ibu Umdah Al Bararah yang akan menjelaskan kelengkapan lainnya.

• **Mengapa KUPI mengambil konstitusi negara sebagai pertimbangan adillah?**

Sebelum itu saya mau share dulu pandangan saya. Islam itu bukan hanya teks keagamaan, begi saya keliru besar, gagal beragama. Kalau pandangannya seperti itu kita akan dibawa ke zaman onta seperti 15 abad yang lalu. Contoh berjalan kaki ketika haji. Wa adzin finnasi bil hajji yatuka rijalan. Kalau begitu kita naik haji dengan jalan kaki karena ayatnya berkata seperti itu, itu kalau tekstual. Kemudian yang akan masuk surga adalah saya, karena sesuai teks, wa amma man tsaqulats mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya berat akan masuk surga. Itu kalau pemahamannya tekstual. Karena itu kalau pemahaman agamanya tekstual maka akan terjadi kegagalan sebelum beragama. Saya kira seperti itu. Jadi harus hatiOhati dan dikaitkan denganrealitas. Realitas sebelum teks itu turun. Dan realitas yang waktu itu terjadi sebelum ayat turun, bukan realitas yang ideal. Kalau dalam prespektif gender bisa jadi itu adalah realitas yang misogynis, partriarkis, atau satu situasi yang tidak dikehendaki Islam. Makanya Islam melakukan advokasi dan trasformasi melalui ayat. Maka itu saya sebutnya Nabi pejuang feminis, jauh sebelum feminis lahir. Karena Nabi Muhammad memperjuangkan hak dan posisi perempuan dari yang rendah ke yang mulia. Seperti diberi warisan bukan diwariskan, kemudian poligami jadi dibatasi. Itu harus dibaca ada perjuangan luar biasa dari Nabi untuk memposisikan perempuan setara dengan laki-laki. Kemudian di khutbah wada juga, "wahai manusia, istri-istrimu itu mempunyai hak seperti kamu mempunyai hak atas istrimu." Itu disampaikan oleh Nabi di hadapan 140 an ribu jemaah haji. Dan itu bagi saya deklarasi kesetaraan gender dalam Islam. Realitas ini harus ditangkap. Ada realitas ketika pembentukan teks dan ada realitas sekarang. Karena itu kita mau tidak mau kita butuh transformasi dan membutuhkan analisis kontemporer, tidak bisa menggunakan analisi yang dirumuskan pada beberpa abad lalu. Itulah kenapa kita perlu melakukan transformasi. Karena metodologi itu berkembang, qawaid fihyah dan ushuliyah berkembang. Banyak dari kita yang tidak

menyentuh ini. Dan ketiga-tiganya ngga mungkin terjadi tanpa akal. Karena itu akal sentral sekali kalau menurut saya. Ngga mungkin kita bisa baca realitas tanpa akal, karena itu prespektif sangat menentukan. Dari akal lah kita bisa menemukan maqashid syariah dan mukalaf. Ini semua dirumuskan oleh Imam As Syathibi dengan sangat bagus dalam kitab Al Muwafaqat fi Ushuli Syariah. Karena itu Islam itu bukan hanya akal, prespektif, dan realitas. Semua harus menyatu. Jangan ngaku Islam kalau ngga punya akal, kata Nabi juga La Dina liman La Aqla Lahu, harus resionable, rasional, dapat diterima dengan akal dan dapat dijelaskan. La dina liman la aqla lahu, ngga ada agama untuk orang yang ngga punya akal karena tidak ada manfaatnya.

- Kedua, dalam konteks fikih, aql menjadi sentral juga. Ada nushus syariyah, afalul mukalaf dan waqai. Relasinya dalam ushulul fikih hubungan antara akal dan nushus namanya al istinbath, akal dengan aqwal mukalaf namanya istidlal, dan hubungan antara nushus dan waqai itu istiqla. Inilah yang melahirkan fikih, tidak hanya sekedar teks tapi juga ada nalar dan Karena itu Jadi fikih itu bukan hanya teks, tapi juga ada kerja nalar analisis dan realitas. Inilah pengantar saya sebelum saya masuk kepada inti.
- Ada sembilan argumentasi yang saya tulis di slide, mengapa konstitusi masuk menjadi adillah:

1. Argumentasi 1

Dalam muktamar NU yang ke-11 di Banjarmasin 1935, NU menyatakan “Sesungguhnya negara kita Indonesia adalah negara Islam, darul islam, karena dikuasai oleh orang Islam walaupun pennah dicabut oleh penjajah kafir, tapi namanya tetap Darul Islami. Apalagi sekarang yang sudah merdeka, sudah banyak norma Islam dilegislasikan seperti UU Haji, Zakat, Umrah. Ini ada di kitab biughyatul mustarsyidin.

Ada juga dari Imam Nawawi, di nihayatul muhtaj. Jadi Indonesia tetap dikatakan darul Islam jika ada orang muslim hidup di dalamnya. Lalu darul Islam yang dikuasai muslim tidak berubah statusnya menjadi darul harb, jika kecuali di dalamnya tidak lagi bisa melaksanakan syariat Islam. Jadi Indonesia ya Darul Islam walaupun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, jadi ngga butuh negara Islam lain. Kemudian ada juga pendapat Imam Abu Hanifah di kitab atsarul harb fi fikih islami, dikatakan darul harb adalah rasa aman yang dirasakan penduduknya yang beragama Islam. Haji ada Uunya, TPKS juga Islami, TPKS penjabaran dari wa la taqrabu zinah. Indonesia selalu dipimpin oleh orang Islam, karena itu ngga ada alasan untuk mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Lah ko berdasarkan pancasila, ya emang ngga ada negara islam yang pakai khilafah, memang berbeda-beda ada yang pakai kerajaan, demokrasi. Apa di sana tidak ada korupsi, banyak sekali, kekerasan banyak sekali. Maka menurut saya ya mau pakai kerajaan atau republik ngga masalah, tetap negara Islam, Saudi itu menggunakan kerajaan. Ngga ada dunia itu yang sempurna pasti ada kejahatan. Karena itu konstitusi harus kita terima sebagai mashdar atau marajik kita. Karena sudah sesuai dengan Islam.

2. Argumentasi ke-2

Saya mau mengutip hadis Muadz bin Jabal. Ketika Muadz bin Jabal diutus Nabi ke Yaman, "lamma arada an yabatsa muadzan ila yamani qala. Kayfa taqdhid idza aradha laka qadha, bagaimana kamu akan mengambil keputusan ketika terjadi satu kasus hukum, aqdhid bikitabillah, saya akan mengambil hukum dari al Quran, padahal al Quran belum lengkap turun karena baru lengkap setelah Nabi wafat kan?, tapi itu bisa dijadikan sumber hukum. Fain lam tajid fi kitabillah, kalau belum ada gmn? Nabi beratnya, fa bisunnati rasulillah, sunnah Nabi juga masih berlangsung karena Nabi masih hidup. Fain lam tajid? Kalau belum ketemu juga, maka akan kugunakan ajtahidu rakyi wa la alu, kalau tidak ditemukan di kitab dan sunnah, maka saya akan berijtihad dengan akal saya, dan saya tidak akan mengurangi, tidak boleh ada peristiwa tanpa ada hukum. Karena ada jawaban tadi ini, fadharaba rasulullahi shadrahu, rasul menepuk dada Muadz lalu kemudian Rasul mengatakan alhamdulillah, faqad waffaqa rasula bima yardha rasulallah, atau seraya mengatakan, alhamdulillah Allah telah menunjukkan utusan-utusan rasul. Inilah yang dijadikan dasar para ulama, kalau akal dijadikan juga sebagai sumber sama seperti al Quran dan Sunnah. Karena ngga boleh ada peristiwa tanpa adanya hukum. Dan konstitusi negara bagi saya adalah hasil Ijtihad, maka itu konstitusi negara sudah bisa memberikan formulasi hukum Islam ini.

3. Argumentasi ke-3

Adillatul Ahkam Syar'iyah adalah pokok pokok di mana para mujtahid itu menyandarkan untuk menyimpulkan hukum. Jadi kesimpulan disandarkan pada pokok-pokok ini, termasuk konstitusi. Di sini dijelaskan kalau adillaha da dua, muttafaq atau yang disepakati dan mukhtalaf, atau yang diperselisihkan. muttafaq ada empat Al Quran, Assunnah, Ijmak, dan Qiyas. Dan dalilnya adalah Ya ayyuhaladzina amanu athiullaha war rasula, wa ulil amri minkum. Dalil ini juga yang memperkuat sikap kita untuk menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum. Lalu ada yang mukhtalaf fiha, ada al istishhab, mashalih al mursalah, al urf, amal ahlul madinah. Apakah dalil-dalil ini sesuat yang paten dan tidak bisa berkembang?. Menurut saya bisa, kalau kita melihat perjalanan perumusan metodologi ushulul fikih ini perjalanan yang panjang. Awalnya yang disepakati hanya AL Qur'an dan sunnah kemudian berkembang kalau Ijma harus menjadi sumber menurut Imam Syafii, Qiyas harus menjadi sumber. Imam Abu Hanifah menolak ini harus istihsan. Kemudian Imam Ahmad Bin Hambal berbeda lagi, dan Imam Malik berbeda lagi. dan ini mengikuti perjalanan waktu, ini bisa tidak ditambahi dan dikurangi, menurut saya boleh dan saya akan menambahkan konstitusi negara adillah al mukhtalaf fiha.

4. Argumentasi ke-4

Athiullaha wa athiurrasula wa ulil amri minkum. Konstitusi negara adalah norma dasar, kesepakatan nasional. Karena itu menaati konstitusi negara adalah menaati ulil amri minkum.

5. Argumentasi ke-5

Semua syariat Islam, orientasinya kemaslahatan. Innama takalifu kulluha rajiatun ila mashalilil ibad fi dunyahum wa ukhrakum. Lalu apa yang disebut dengan kemaslahatan, konstitusi negara adalah kemaslahatan yang disepakati secara nasional. Ngga ada konstitusi negara yang rumusnya kemudharatan, coba aja dicek. Kemudian saya menggunakan ini pendapat Imam Al Ghazali, "Inna maqsuda syari minal khallqi khamsatun, an yahfadza alaihi dinahum, wa nafsahum, wa aqlahum, wa nasalahum, wa malahum, fakullu ma yatadhammanu hifdzal ushulil khamsah fahua maslahatun, wa kullu ma yufawithu hadzihil ushul madzihi khamsah mafsadatun wa rafuha maslahatun. Haytsu annal qanuna yadhummul maslahah, fa aynama maslahatun fatamma syarullah, jadi kalau qanun ini menciptakan kemaslahatan, maka itu syariat Allah. Karena Syariat Allah itu melekat dengan kemaslahatan, ngga ada syariat Islam yang memudharatkan, kalau ada itu goblok saja, mohon maaf saya agak keras. Karena itu syariat Islam selalu maslahah, fa aynama maslahah fatamma syarullah. Sekarang qonun menurut saya adalah kumpulan kemashlahatan, lebih kuat menjadi cerminan syariat Allah. Kalau ada orang mengatakan ada syariat Islam tapi tidak sesuai dengan keadilan, itu bukan syariat Islam. Syariat Islam pasti adil, rahmah, dan maslahah.

6. Argumentasi ke-6

Al Adah muhakamatun, sudah pada ngga asing ya. Bahwa adat bisa dijadikan pertimbangan hukum. Istimalunnas hujjatun yajibu amalu biha, atau apa yang berlaku di manusia menjadi hujjah yang wajib dilaksanakan. Al haqiqotu tutroku bidilalatil adah, al kitabu kal khithab, attayinu bil urfi kattakyinu binnash, ini semua adalah kaidah yang masyhur di kajian Islam. Kalau adat saja posisinya bisa sama dengan Nash, pertanyaannya bagaimana dengan konstitusi, karena konstitusi lebih dari adat karena konstitusi diambil dari kumpulan adat. Kita mengatakan kama anna adah muhakamatun, fal qanunu muhakamatun falqanunu aydhan muhakamatun bal huwa aqwa, ia menjadi lebih kuat daripada adat yang tidak tertulis. Al Qonunu fisilamli nash fahua hujjatun yajibu amalu biha. Atsabit bil qanuni aqwa minatsabiti bil urfi, fabima anna tsabita bil urfi katsabiti binnash, fatsabitu bil qanuni awla bil ittifaq. Imam Al Qarafi memberikan nasehat, janganlah kamu jumud terhadap teks, bahkan ketika ada seseorang yang datang kepadamu meminta pendapat. Jangan kamu berikan tradisi yang ada di kamu, tanya dulu tradisi di negaramu seperti apa. Kalau kita di Indonesia yang berlaku tradisi Indonesia jangan pakai tradisi Saudi. Ini lah kebenaran yang benar, orang yang jumud terhadap teks tidak memberlakukan tradisi kesesatan dan kebodohan dalam beragama, dia tidak mengerti maksud dan spirit ulama seperti apa.

7. Argumensi ke-7

Hukum hakim itu mengikat dan menghilangkan menghilangkan perbedaan, begitu juga hukum negara adalah kesepakatan negara yang disepakati secara nasional, karena itu mengikat secara nasional. Jadi meski rasul tidak memberikan syariat dan wahyu tidak turun, jika ada peraturan yang mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan, itulah syariat.

8. Argumentasi-8

Orang Islam itu terikat dengan syarat-syaratnya, konstitusi negara adalah perjanjian yang masyruth bagi seluruh warga negara, maka dari itu kita terikat dengan qanun, kecuali bertentangan dengan syariat Islam.

9. Argumentasi-9

Kalimat bijaksana adalah dhalatul muslim, atau barang yang hilangnya orang Islam. Di mana kamu menemukan hikmah, kamu berhak memperolehnya. Konstitusi itu termasuk hikmah atau ngga, bagi saya itu hikmah wathaniyah, kebijakan nasional yang disepakati. Maka qanun juga sumber hikmah, karena itu kita harus mengambilnya.

- Saya kira itu, ini ringkasannya agar kita punya prespektif, lalu ada ijma qiyas, pengalaman perempuan, konstitusi negara, dan akan melahirkan maqashidu syariah. Saya kira itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PROF TUTI HMIDAH M.Ag (NARASUMBER)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Asshalatu wassalamu ala Rasulillah

- Ibu-ibu Bapak-bapak yang ada di sini bagi saya adalah Ulama Perempuan. apa yang akan saya sampaikan ini adalah tema yang diminta panitia yaitu “Prespektif Perempuan dan Kaidah-Kaidah Ushulul Fiqih dalam Fatwa Keagamaan
- Yang akan saya sampaikan “Perspektif Perempuan dan Kaidah-kaidah Ushulul Fiqh dalam Fatwa Keagamaan, Refleksi Atas Metodologi Fatwa KUPI”. Jadi ini adalah tema yang diminta panitia, tapi setelah mendengarkan Kang Jeki, tadi banyak berbicara bagaimana fatwa keagamaan yang dikeluarkan KUPI, sehingga saya akan fokus bagaimana melihat metodologi KUPI dari prespektif ushulul fikih, yakni metodologi yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum dari sumber a Quran dan Assunnah, makanya istilah yang digunakan adalah bahasa arab yang sulit dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Maka itu belajar bahasa arab, karena dia adalah bagian dari agama kita. Al quran berbahasa arab, kalau kita mengatakan al quran adalah petunjuk kehidupan kita, di mana petunjuknya, apakah dengan baca saja kita akan mendapatkan petunjuk? Dari membaca memang menjadi ibadah, tetapi petunjuknya ada di maknanya sebab itu kita harus belajar bahasa arab. Lafaznya hanya wadah yang di dalamnya ada makna yang diberikan sebagai penuntun kita hidup di dunia ini, lalu apa hubungannya dengan ushulul fikih, jadi ada wahyu yang diturunkan Jibril kepada Muhammad yang diturunkan dengan bahasa arab. Untuk melaksanakan teks di al quran Allah menunjuk Nabi Muhammad untuk menjelaskan, Nabi Muhammad itu bukan sumber tasyri’, tapi mubayyin. Wa anzalna ilayka dzikra illa litubayyina linnasi ma unzila ilayhim.
- Kalau pada era Nabi Muhammad semua tindakan Nabi adalah pelajaran, pada masa itu ada ngga dipilah ini rukun, syarat, sunnah. Tidak ada, yang hanya shallu kama raaytumuni ushally. Bagaimana memahami al Quran pada masa Rasulullah itu berbeda

dengan masa setelahnya. Pada masa rasul cukup menyaksikan apa yang dilaksanakan rasul, setelah itu umat Islam harus membuat kaidah atau pedoman dasar untuk bisa memahami al quran dan assunah sebagai pedoman hidup kita yang kita percaya akan menyelamatkan hidup kita. Pertanyaannya adalah, dari mana dasar pedoman prinsip dan metode yang dirumuskan ulama dalam metode itu, bukan hanya dari ushulul fikih, tapi juga tarikh tasyrik. Pada masa rasulullah hidup, sudah mulai mengajak mengajari sahabatnya untuk menetapkan hukum seperti apa yang disampaikan Kang Jeki. Bagaimana kamu akan menetapkan hukum wahai Muadz, dengan Al Quran, Sunnah Rasul, dan bila belum kutemukan maka akan kugunakan ijihadku. Di sana menunjukkan ngga semua permasalahan manusia tertulis jawabannya eksplisit ada di Al Quran. Loh bukannya sudah dilengkapi agama kita oleh Nabi. Betul, tapi kesempurnaan itu berupa prinsip dasar, bagaimana prinsip dasar ini digunakan yakni dengan sentuhan akal fikiran. Begitulah Nabi mendorong sahabatnya untuk menetapkan hukum. Ketika rasul melihat salah satu sahabat memiliki kemampuan intelektual, ditunjuklah oleh rasul untuk menetapkan hukum. Sebab itu ketika Rasul wafat, sahabat sudah siap melanjutkan kepemimpinan kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang tidak bisa diteruskan adalah kerasulannya karena Nabi adalah rasul terakhir.

- Munculnya ilmu ushulul fikih merupakan perkembangan yang terjadi terus menerus, sahabat kepada tabiin, ayatnya diajarkan, bagaimana memahaminya juga diajarkan, dinamakannya lah fikih sahabat, ngga da fikih kalau tidak ada ushulul fikih, teksnya dari Allah, cara memahaminya juga diajarkan rasul. Karena agama kan bukan pemikiran, sebagaimana dikatakan Sidna Ali, law kana dinu huwa rokyu, maka membasuh khuffaini, sebaiknya dalah bawahnya karena itu lah yang kotor. Jadi apapun metode yang berkembang, yang pokok adalah a Quran semua sumber di bawah a Quran tidak berdiri sendiri, harus dikonfirmasi kebenarannya dengan al Quran. Kalau kita mengkaji metode pasti ada dalil naqlinya. Bahwa al Quran adalah wahyu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, diturunkan Jibril dan memahaminya diajarkan Nabi.
- Untuk bagaimana kita mau memahaminya dengan prespektif keadilan tidak dilarang karena metodologi itu berkembang, tapi semua dirujuk kepada sumber pokok. Sekarang metode ushulul fikih banyak dikritik, harus ada tajdid ushulul fikih, karena ushulul fikih lebih menekankan ayat juzi, aqimushalah wa atu zakah, tetapi dia tidak punya konsep, bagaimana kita shalat dan apa hikmah shalat, kemanfaatan shalat itu untuk siapa. Kalau dalam usghulul ikih namanya istiqra, semua ayat tentang shalat dikumpulkan dan dibaca shalat manfaatnya apa. Karena hidup ini dunia dan akhirat, dunia jelas untuk kahirt. Semuanya perlu dirujuk, bagaimana al Quran. Makanya kalau ngajar klasik, shalat diajarkan caranya saja, harusnya komperhensif, inna shalata tanha anil fahsyah, dan yang lain dikumoukan, sehingga kita tahu manfaatnya dan hikmahnya apa.
- Saya kira ngga bisa semuanya saya sampaikan di sini, semoga ada kesempatan di lain waktu, wallahul muwafiq ila ahsani thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

===== PERTANYAAN =====

Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang punya pertanyaan agar disampaikan biar direspon.

1. Maymanah Ghazali, Kalimantan Selatan

Ada sebuah praktek yang dilaksanak masyarakat Banjar, mereka membaginya atas asas kemanfaatan, jadi anak yang memberi manfaat keada orang tua maka ia mendapat warisan lebih banyak, atau juga kepada siapa yang lebih membutuhkan. Mereka menerapkannya atas kesepakatan², bagi mereka itu keadilan, dalam konteks seperti itu apakah ini boleh karena taghyirul amkan wal azminah, apakah itu menjadi landasan yang kuat dalam mengambil hukum sementara di Al Quran eksplisit bagiannya sudah dibagi.

2. Enok Marsiyah, Mahasina Bekasi

Saya kemarin mengikuti halaqoh kebangsaan 3, karena hari ini hari peringatan guru nasional, saya ingi mengintegrasikannya. Di KUPI pertama itu kan ada tiga Fatwa, apakah bisa diintegrasikan kepada masalah anak putus belajar, agar menjadi pertimbangan orang tua kalau perempuan juga wajib belajar. Ada di suatu daerah, mereka berhenti jadi guru, mereka pergi ke luar negeri untuk menjadi tukang bangunan karena insentifnya rendah. Apakah fatwa KUPI bisa diintegrasikan ke sana?

3. Siti Syakhira, MUI Kaltim

Kami mendengarkan tadi ada pendekatan mubadalah dan mafhum mukhalafah, kenapa kita tidak melakukan pendekatannya dari mafhum muwafaqah saja. Contohnya dalam hadis yang menyebutkan bagaimana agar wanita menjadi wanita shalihah, arbaatun man utiyahunna faqad utiya khairan katsira, mafhum muwafaqohnya juga perempuan yang beruntung adalah yang mendapat suami yang baik sehingga bukan perempuan aja yang perlu berupaya menjadi baik. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

4. Yeni Fahimah, Bengkulu

Ada waris yang sudah rinci tertulis di dalam al Quran tapi faktanya banyak perempuan banyak juga yang bekerja mengimbangi laki-laki, dan Indonesia sudah merespon itu dengan tidak sama dengan yang ada di dalam Al Quran, tapi ayat setelahnya, sering direspon oleh kami, ilmuwan syariah, bahwa mereka masih ingin menegakkan syariat al Quran barangkali ada hikmahnya. Bukan berarti itu tidak dikontekstualkan karena tidak faham karena mereka mengimani kalau syariat Quran penuh hikmah. Kemudian la yaritsul muslimu, barangkali dulu islam dan kafir tidak harmonis. Kedua, sebenarnya saya ingin dapat dari Ibu, prespektif perempuan merespon metodologi yang dipakai KUPI hirarkinya sudah benar atau belum. Sekian wassalam.

5. Zaenab, Makassar

Sebagaimana kita tahu, Islam ketika memberikan hukum pasti ada maslahatnya, tapi sebaliknya jika yang lebih banyak adalah mudharatnya maka itu tidak dibolehkan, seperti dikatakan Pak Marzuki tentang dharuriyat al khamsah, yang ingin saya tanyakan bisa ngga menambahkan hifzu adalah karena sesuai dengan fatwa KUPI sebelumnya, yang kita bahas ngga jauh dari bagaimana itu keadilan, toleransi, dan keadilan. Bagaimana kalau hifzul adalah?. Seperti ayat poligami sebenarnya jika ditambahkan hifzul adalah karena poligami tidak adil

===== **JAWABAN** =====

Prof Tuti, kepada Dr. Maymunah

Waris di Banjar tidak menggunakan Faraidh, melainkan yang digunakan adalah local wisdom, dibagi karena kemanfaatnya. Dulu kita pernah mendengar reaktulisasi hukum waris oleh menteri agama Munawir Syadzali, tentang pembagian anak laki-laki dan perempuan. Pembagian di Banjar seperti yang dijelaskan ahli waris membagi sendiri warisannya, maka setelah ahli waris mengetahui bagiannya di faraidh, boleh melakukan musyawarah. Setelah itu disepakati ada tawar menawar, bila terjadi rida maka dibolehkan. Maka jika tidak disepakati biasanya urusannya diserahkan ke pengadilan. Dan di pengadilan itu dikembalikan ke faraidh. Tapi jika yang membagi adalah orang tuanya, maka orang tuanya harus membaginya secara adil, seperti yang diajarkan Nabi.

Kemudian, tentang pendidikan, al Quran sendiri mengatakan sangat menghargai ilmu. jadi tentu saja thalabul ilmi prioritas dalam Islam, maupun hadis Nabi juga mnegatakan yang sama. Yarfaillahu alladzina amanu minkum. Pendapat Islam sudah sangat jelas, tinggal bagaimana mengimplemantasikannya saja.

Yang saya ingat bagaimana semangat memperlakukan al Quran secara lafziyah yang mungkin ada hikmahnya. Sesungguhnya ada juga sanadnya pada masa tabiin ada ahul hadis dan rokyi. Tapi semakin ke sini, mayoritas ulama menyatakan tasyrik itu ada maqashidnya atau ada tujuannya sehingga memahami satu tasyrik ngga cukup hanya dengan memahami teksnya saja, bisa jadi itu membuat tasri lepas dari maqashidnya. Yang masih memagang satu saja teks saja namanya ahlu dzahiri, yang lain sudah menyatakan bahwa tsyrik itu ada tujuannya. Shalat puasa zakat haji, semua tujuannya untuk manusia. Berpegang kepada zahir saja, saya tidak mendukung golongan ini. Bahkan kesimpuannya, annushus bi maqasidiha, kalau teks ada tujuannya

Bagaimana tanggapan saya dalam prespektif ushulul fikih mengenai metode fatwa KUPI. KUPI sebagai penguatan untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki, menurut saya sebagai sebuah metode tetap perlu dikembangkan, dilengkapi. Apakah satu metode bisa diterapkan kepada keseluruhan perkara secara mutlak, tidak. untuk kesalingan itu adalah ide yang harmonis untuk keluarga, seperti yang sering disebutkan Ibu Nyai Nur Rofiah, misal nafaqah itu kewajiban suami, mahar pun begitu. Sependek yang saya tahu tidak ada hadis yang mengatakan istri punya kewajiban memberi nafkah. Tapi dahulu ada sohabyiah perempuan menjadi tulang punggung keluarga, kemudian ia bertanya kepada Nabi apakah yang saya lakukan ada pahalanya, diberikan jawab, iya baginya dua pahala, qarabah dan shadaqah. Pertama pahala kebaikan kepada keluarga, kedua sedekah. Tidak

ada kata wajib di sana. Seperti itulah metode mubadalah belum bisa berlaku untuk setiap kasus. Atau misal di Indonesia ini banyak perempuan bekerja untuk menghidupi keluarganya, hadis ini bisa kita gunakan bahwa tolong menolong itu dibolehkan. Atau berbagi akhirnya siapa membayar apa siapa mengerjakan apa. Begitu jawaban dari Ibu yang tanya mafhum muwafaqah. Jadi kalau suami lemah dalam hal ini dan istri rida, maka bagi perempuan dua pahala. Jadi ngga seperti mazhab syafii, istri bisa sabar atau minta cerai. Nanti kalau suami suatu saat kaya, suami membayar nafkah yang pernah dikeluarkan istri seperti yang berlaku di Malaysia. Kalau di Indonesia asasnya taawun.

Kang Jeki

Soal waris ini saya sebenarnya ingin mengeksplere fikih Indonesia. Kalau temen-temen buka ada putusan pengadilan agama, Medan dan Makassar yang membagi waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan. kemudian keputusan cerai, kalau di fikih itu kalau saya keluarkan talak sudah jatuh, tapi kalau di pengadilan harus disaksikan hakim. Inovasi semacam ini apakah ini bid'ah atau bagian dari progresifitas, apalagi hakim agama. ternyata ada banyak pertimbangan dalam keadilan, untuk hak waris, bukan hanya lirrjali dua bagian tapi juga lirrjali nashibun mimma.. Saya ingin mengartikan begini, prinsipnya yang penting harus adil, kalau diskriminatif saya yakin itu bukan syariat Islam. Ijtihad itu boleh kita lakukan dan realitas masyarakat kita ini berbeda, dulu laki-laki yang bekerja, kemudian perempuan sekarang bekerja. Makanya ada Kiyai Husein sampaikan, harus ada ruang dialog antara realitas dengan idealitas. Banyak juga perempuan yang bekerja dan laki-laki tidak, masa harus dapat satu. Maka dari itu saya suka menggunakan logika Muhamamd Syahrur, nadzariyatul had, ada haddul adna dan ala, batas minimum dan maksimum. Batas minimum perempuan setengah dan batas maksimum laki-laki satu. Namun pada realitasnya ya itu berubah tergantung siapa yang paling memberi manfaat karena keadilan itu tidak musti sama. Kalau kita tarik secara teoritik, praktek tersebut bisa dilegitimasi oleh teorinya Syahrur. Makanya dalam faraidh selalu ada musyawarah untuk menghasilkan keridaan. Kita jangan terlalu kaku dengan pemahaman karena realitas itu berubah.

Tidak semua bisa dimubadalahkan itu sudah pasti, seperti ibadah ngga bisa dimubadalahkan, aurat laki-laki dalam shalat ya biarin aja. tapi kalau tentang muamalah masuk ke ruang ijtihad. Kemudian untuk waris mewaris muslim dan kafir, menurut saya menarik putusan MK yang bisa membagi waris bagi anak yang lahir di luar nikah resmi, itu sudah mendekonstruksi ruang-ruang muamalah fikih kita. Putusan MK menurutku keren banget karena menurut Syafii kan ngga dapat. Atau misalnya lagi ada kasus orang tua muslim dan anak kafir kan aslinya tidak boleh menwariskan. Tapi ada keperdataan, karena hubungannya darah tidak ada mantan anak dan mantan orang tua. Coba telusuli lagi di ayat ayat waris apakah ada syarat satu agama. Ini perlu ditelusuri. Misalnya boleh ngga zakat diberikan kepada non muslim, sebenarnya pada prakteknya sudah terjadi. Misal yang dilakukan Baznas nyumbang banjir dan gempa apakah semua penerimanya harus muslim, saya kira ngga juga. Saya kira ini sudah keren dan harus secara pelan-pelan. Yang jadi masalah kita ini ngga berani, Prof Tuti ini ulama banget. Coba kita lihat dahulu gimana Imam berbeda soal metodologi, istihsan, bagaimana pernyataan Syaifii terhadap Imam Hanifah tentang Istihsan. Sekarang juga kita bisa lakukan itu, nanti akan dimanfaatkan oleh org yang hidup setelah kita.

Kalau hifdzul adalah itu sudah dari maqashid ya, kalau hifdzul ummah itu masuk ya.

Adhharuriyatul khams, ada yang memasukkan lagi menjadi sab', kalau mau dikembangkan menjadi sepuluh ya monggo aja, bisa aja, dikembangkan. Maksud saya ruang-ruang ini di intelektual itu terbuka. Tapi orientasinya tetap, keadilan, kemashlalahan. Yang penting tidak mengubah al Quran dan hadis. Saya kira ekperimentasi ini penting, kelemahan kita ini ngga berani, coba ditulis dan ditulis. Demikian terakhir motivasi dari saya.

PENUTUPAN

Terima kasih Pak Yai Marzuki dan Prof Tuti yang sudah memberikan kami pengayaan, motivasi, untuk bisa membawa KUPI maju bergerak. Tapi tetap bingkainya adalah bagaimana mencapai kemaslahatan umum menjadi lebih baik karena itulah esensi dari beragama yang kita hayati. Kurang lebih sekian, karena waktunya mepet, mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsira.

NOTULENSI POINTER

Halaqah Paralel Sesi 2

Penguatan Rumusan Paradigma dan Metodologi Fatwa KUPI

Bapak Ahmad Moderator

- Setiap agama menginginkan kesejahteraan untuk manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan menjadi tema besar untuk bermasyarakat dan beragama, yakni maqashid syariah, dharuriyat al khamis. Hifdzu nafs, din, aql, dan nasl dan irdhi atau harga diri. dalam hadist Nabi di padang arafah kalau darah, kehormatan, hak milikmu adalah terlindungi, seperti hari ini, waktu ini, tempat ini dalam pidato arafah. Ulama juga menambahkan hifdzu biah, atau lingkungan hidup. Kita perlu berkontribusi untuk mewujudkan kemaslahatan ini. Mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan diri dan masyarakat dari bahaya.
- Setiap narasumber diberikan waktu 15 menit.
- Bapak Marzuki Wahid

Ini ada ibu, wakil Indonesia untuk CEDAW. Saya ngerasa dengan adanya Ibu ini merasa tenang, juga ada sahabat saya Mba Dina, dan semuanya yang saya hormati. Saya diminta panitia untuk sharing saja, mari kita diskusikan bersama untuk saling menguatkan. Karena KUPI ini bukan saja gerakan sosial, tapi sosial keagamaan. Yang menjadi unik dari komnas perempuan yang bergerak di sosial saja. Karena ini merupakan gerakan sosial keagamaan, maka basisnya teologisnya harus kuat. Di setiap kongres kita harus mengeluarkan kesepakatan. Awalnya memang kita ingin membuat fatwa, tapi MUI minta jangan Fatwa karena khawatir menyaingi dan melangkahi MUI.

Kami menyebutkan hasil musyawarah keagamaan tapi beberapa masyarakat menyebutnya Fatwa. Hasil musyawarah ini memiliki keunikan, dari Persis, NU, MUI, Muhammadiyah yang akan kami diskusikan besok pagi.

- Konstitusi Negara sebagai Rujukan Keagamaan Prespektif KUPI, tapi bagi saya ini juga bisa kita anggap mashdar atau mashadir.
- KUPI mencantumkan konstitusi negara sebagai adillah pengambilan keputusan musyawarah keagamaan.
- Strukturnya ada
 1. Tashawur, atau deskripsi masalah harus mempertimbangkan pengalaman perempuan.
 2. Adillah, ada yang muttafaq dan ikhtilaf, yang kami pakai al Quran, Hadist, Aqwalul Ulama, dan Konstitusi Negara. Qiyas masuk dalam aqwal ulama karena dia juga hasil pemikiran ulama.

3. Istidlal, atau analisis, analisis sosial, gender, kebudayaan, media, dan yang lain yang diperlukan. Hubungan antara masalah dan adillah itu ini. Bagian ini yang paling panjang
4. Pandangan dan Sikap Keagamaan (Fatwa)
5. Tazkiyah

- Mengapa KUPI mengambil konstitusi negara sebagai pertimbangan adillah.
- Bagi saya islam itu bukan teks keagamaan saja, contoh berjalan kaki ketika haji. Maka itu harus dikaitkan dengan realitas, karena teks hasil dialog dengan realitas. Bellum tentu realitas lama adalah yang ideal, barangkali awal titik proses. Bagi saya Nabi Muhammad ini feminis, contohnya perempuan ini sekarang mendapat warisan, yang dahulunya diwariskan. Ketika khutbatul wada Nabi mengatakan, wahai manusia, istrimu itu punya hak, disampaikan pada tahun 10 hijriyah. Bagi saya itu deklarasi kesetaraan gender. Transformasi ini membutuhkan analisis kontemporer, itu mekanya kita memerlukan transformatif ideologi.
- Dalam konteks fikih, aql menjadi sentral juga. Jadi fikih itu bukan hanya teks, tapi juga ada kerja nalar. Realitas Indonesia ya Indonesia, berbeda dengan Malaysia dan Australia.
- Ada sembilan argumentasi mengapa konstitusi masuk menjadi adillah

1. Argumentasi 1

- a) Mukhtar NU ke-11 "Negara kita Indonesia adalah negara Islam, dari sebelum Indonesia merdeka, apalagi sekarang"
- b) Imam Nawawi Darul Islam tetap dianggap darul Islam jika ada orang muslim di dalamnya karena itu ngga usah cari negara Islam lain, Indonesia sudah cukup.
- c) Imam Abu Hanifah
- d) Imam Rafii, alat ukur apakah sebuah negara itu Islam, dilihat dari seberapa banyak pemegang kuasanya beragama Islam. Kalau masih ada kasus ya karena kita di dunia bukan surga. Karena itu konstitusi bisa saja kita jadikan adillah

2. Argumentasi 2

Muadz bin Jabal yang mengatakan kalau adillah ada dalam Al Quran, Hadis, dan Ijtihad dengan Akal, dan tidak boleh ada peristiwa tanpa dengan hukum. Kemudian ditepuk dadanya oleh rasul karena kesepakatan. Alhamdulillah Allah telah mengirimkan utusannya. Inilah yang dijadikan dasar, akal menjadi sumber rujukan hukum. Dan Konstitusi negara bagi saya juga termasuk Ijtihad.

3. Argumentasi ke-3

Yang mengatakan bahwa adillah ada yang muwafak dan mukhtalaf, konstitusi termasuk adillah mukhtalaf, jadi termasuk juga adillah, yakni adillah mukhtalaf

4. Argumentasi ke-4

Konstitusi negara adalah kesepakatan nasional, menaatinya adalah ulil amri minkum

5. Argumentasi ke-5

Konstitusi negara selalu menginginkan kemaslahatan, yakni sesuai dengan maqashid syariah. Di mana ada maslahatan itu ada syariat Allah. Qanun menurut saya adalah kumpulan kemaslahatan yang disepakati secara nasional. Jika ada syariat bertentangan dengan kemaslahatan, itu bukan syariat islam, itu hanya kebohongan yang dibalut dalil.

6. Argumentasi ke-6

Al Adah al muhakamah, penetapan adat sama dengan nash. Bagaimana dengan konstitusi, karena ia lebih dari adat. Kama anna adata muhakamah, fainnal qanun juga bisa dijadikan pertimbangan hukum karena lebih kuat daripada adat. Astabitu bil qanuni

7. Argumentasi ke-7

Hukum hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan, begitu juga hukum negara. Jadi meski rasul tidak memberikan syariat, jika ada peraturan yang mewujudkan kemaslahatan, itulah syariat

8. Argumentasi-8

Kita terikat dengan peraturan

9. Argumentasi-9

Kalimat bijaksana adalah dhalatul muslim, di mana kamu menemukan hikmah, kamu berhak memperolehnya. Menurut saya konsitusi termasuk hikma yang banyak hilang dan perlu kita ambil.

PROF TUTI HMIDAH M.Ag

- Yang akan saya sampaikan “Perspektif Perempuan dan Kaidah-kaidah Ushulul Fiqh dalam Fatwa Keagamaan : Refleksi Atas Metodologi Fatwa KUPI
- Saya akan tinjau menurut prespektif ushulul fikih.
- Istilah ushulul fikih menggunakan bahasa arab, yang istilahnya sulit dipadankan dalam bahasa Indonesia. Makanya ada istilah belajarlah bahasa arab karena ia adalah setengah dari beragamamu.
- Membaca Quran memang berpahal tapi yang dimaksud adalah belajar maknanya.
- Ada wahyu yang berteks bahasa arab, allah menunjuk Nabi untuk menjalankan, dengan lisan, perbuatan, dan taqirir. Dan kami urunkan kepadamu Muhammad al Quran untuk menjadi dzikra dan pelajaran. Dahulu orang gampang karena tinggal melihat Nabi saja. Tapi setelah rasul tidak ada, umat Islam perlu membuat pedman dasar untuk bisa memahami al Quran dan Assunah untuk mengambil pelajaran.
- Pertanyaannya adalah, bagaimana metode yang dibentuk ulama.

Pernyataan: Sebetulnya memang waris menjadi gelisah, kami di syariah apapun yang ditulis di al Quran ada hikmahnya. Bagaimana KUPI metodologinya agar mencapai maslahat.

Pertanyaan: Pembahasan kita kan penguatan Metodologi, sebagaimana kita tahu sebagaimana islam mengeluarkan hukum pasti ada maslahatnya. Sudah disampaikan tentang dharuruyat al khamsah, yang ingin saya tanyakan, bisa ngga menambahkan hifdzul adalah. Karena prinsip kupi kan keadilan, kesetaraan, kesalingan.

Jawaban: Pewaris di Banjar memprioritaskan local wisdom, yakni mendistribusikan harta kepada yang paling berbakti, dilakukan oleh ali waris bukan pewaris, pembagiannya. Kalau dalam KAI kan sama dengan dalam Al Quran, satu banding dua, kalau kebijakan laki laki tidak ingin, maka baru kebijakannya dilaksanakan. Kalau dinaikan ke pengadilan ya yg berlaku ya hukum faraidh.

Al Quran mengatakan sangat menghargai ilmu, dalam al Quran maupun Hadis. Yarfaillau alladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.

Bagaimana semangat memperlakukan al Quran sebagai sumber pengambilan hukum, mungkin ada sanadnya ahlul hadis dan rokyi. Tapi setiap ulama mengatakan sepakat untuk maqashid, kalau berpegang ke teks saja bisa jadi menjauhkan kita dari maslahat.

Bagaimana tanggapan saya tentang ushulul fiqih terhadap metodologi fatwa kupi. Saya kira masih perlu perapatan dan perenggangan.

Zaman sekarang perempuan butuh untuk bekerja, maka kita perlu juga menentukan kewajibannya. Perempuan melakukan apa laki-laki apa, agar tidak double burden. Sesungguhnya kewajiban nafkah kepada istri adalah kemuliaan untuk suami. Tapi kalau Istri mau sabar dengan penghasilan suami yang kecil, Istri mendapat dua pahala.

Jawaban Kang Marzuki

Ini sebagai pemantik aja, saya ingin menjawab soal waris. Itu sudah ada lembaga yang memiliki bandung. Pertanyaannya adalah, apakah ini bidah. Prinsipnya harus adil. Dan realitas masyarakat kita itu beda-beda. Dulu ada juga dalam Nabi memuliakan perempuan dengan menaikkan jatah warisan. Itulah kebijakan kultural. Saya suka teori batas, haddul adna dan haddul ala. Batas minimum perempuan itu setengah, batas minimum perempuan itu satu. Tapi kalau berubah ya sah aja, karena keadilan ngga musti sama. Teori Syahrur. Makanya dalam Faraid adanya musyawarah, bentuk negosiasi untuk menghasilkan kerelaan. Maka perlu tetap didasarkan kepada maqashid. Kita jangan terlalu paku dengan pemahaman karena realitas berubah.

Seperti mubadalah tidak bisa berlaku di semua ibadah, ada ibadah yang harus kita terima aja. Tapi soal muamalah, masih terbuka ijtihad. Dalam konteks tadi la yaritsul kafiro muslima. Keputusan MK yang bisa membagi waris bagi anak yang lahir di luar pernikahan. Itu kan medeskontruksi pemahaman baru. Keputusan MK menarik sekali. Bolehkan zakat boleh diberikan kepada non muslim, sebenarnya sudah dilakukan misal Baznas dikeluarkan untuk korban gempa, korbannya ngga semua muslim. Cuman yang seperti ini harus pelan-pelan. Ini lah yang kemudian sangat penting untuk dirumuskan metodologinya. Yang jadi masalahnya kita ngga berani. Kita lihat zaman dulu bagaimana Imam Syafii berbeda dengan Imam Hanafi, perbedaannya juga tentang metodologi, tentang istihsan.

Saya ngga setuju kalau hifdzul adalah, kecuali hifdzul umat, karena ya itu sudah maqashid syariah. Bertentangan dengan orang lain itu biasa, tapi jangan ngubah shalat, ubah kiblat. Saya kira orang-orang perguruan tinggi kan punya kemampuan yang besar untuk ini. Ini motivasi dari saya wassalamualaikum.

Terima kasih Pak Marzuki dan Prof Tuti yang telah memberikan pengayaan, terima kasug wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.